



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif dan mengancam masa depan generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab;
- b. bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dikalangan generasi muda sehingga diperlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standard Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
9. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
14. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
20. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
21. Advokasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
22. Pendampingan Sosial adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang baik di luar lembaga maupun di dalam lembaga yang memiliki kompetensi dan kepedulian sosial untuk mendampingi korban Penyalahgunaan Narkotika.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

25. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.
26. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
27. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
29. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
30. Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni.
31. Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
32. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
33. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
34. Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan yang berada di Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan;
- c. pengayoman; dan
- d. partisipasi.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk melindungi masyarakat Daerah dari bahaya penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
- c. membangun peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. pendampingan dan advokasi;
- e. rehabilitasi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. penghargaan; dan
- l. sanksi administrasi.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. keluarga;
 - b. lingkungan Desa/kelurahan;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. instansi Pemerintahan Daerah;
 - f. badan usaha;
 - g. hotel/penginapan/tempat hiburan;
 - h. pemonudukan/asrama; dan/atau
 - i. tempat ibadah.

Pasal 7

- (1) Antisipasi dini pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberian pendidikan agama dan akhlak;
 - b. pengawasan secara aktif dan bijaksana; dan/atau
 - c. penyediaan waktu yang cukup untuk berkomunikasi antara orang tua dengan anak.
- (2) Keluarga dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

- (1) Antisipasi dini pada lingkungan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberdayakan Pemerintahan Desa, Kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta semua komponen masyarakat.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan dan peningkatan keterampilan kader anti Narkotika berbasis masyarakat di Desa;
 - b. inisiasi pembentukan Desa anti Narkotika;
 - c. pelaporan dan koordinasi dengan pihak yang berwenang apabila terdapat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa; dan/atau
 - d. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara periodik.
- (3) Perangkat Desa dapat melakukan antisipasi dini pada lingkungan Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

- (1) Antisipasi dini pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika;
 - c. fasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika; dan/atau
 - d. koordinasi dengan orang tua/wali jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik.

- (2) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam kurikulum terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
- (3) Satuan pendidikan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

- (1) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b beranggotakan:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dewan pendidikan;
 - c. majelis guru mata pelajaran; dan
 - d. perwakilan komite sekolah.
- (2) Satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mengusulkan materi kurikulum anti Narkotika; dan/atau
 - b. memberikan pembekalan pada guru berkaitan dengan integrasi materi anti Narkotika ke dalam kurikulum.

Pasal 11

- (1) Antisipasi dini pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan kesadaran anggota organisasi kemasyarakatan terhadap bahaya Narkotika; dan/atau
 - b. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang mengarah pada Pencegahan penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 12

- (1) Antisipasi dini pada instansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN); dan/atau
 - b. sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dikalangan ASN.
- (2) Instansi Pemerintahan Daerah dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 13

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - b. Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Antisipasi dini pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika; dan/atau
 - b. tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Badan usaha dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 14

- (1) Antisipasi dini pada hotel/penginapan/tempat hiburan dan pemondokan/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dan huruf h, dilakukan melalui:
 - a. pembuatan peraturan dan papan pengumuman yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah dibaca;
 - b. pelaporan kepada pihak berwenang dalam hal adanya indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. tindakan kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengelola hotel/penginapan, tempat hiburan dan pemondokan/asrama dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 15

- (1) Antisipasi dini pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, dilakukan dengan:
 - a. memasukkan unsur bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam materi kegiatan peribadatan yang disampaikan kepada jamaah;
 - b. membuat pengumuman terkait larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. memasang pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Pengelola tempat ibadah dapat melakukan antisipasi dini selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 17

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Kawasan/wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah perkotaan maupun pedesaan yang ditengarai dan terindikasi menjadi sarang atau pusat Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN.

Bagian Ketiga

Perencanaan Tindakan Pencegahan

Pasal 19

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan dan rencana aksi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perumusan kebijakan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

Perangkat Daerah dalam angka perencanaan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 21

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan melalui media:
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 23

Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus:

- a. menyediakan laman resmi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
- b. mengembangkan sistem teknologi informasi selain laman resmi.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan Penyalahgunaan dan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sasaran sosialisasi dan edukasi;
 - b. bentuk sosialisasi dan edukasi; dan
 - c. instrumen sosialisasi dan edukasi.

Pasal 25

- (1) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pejabat Publik Daerah;

- b. ASN;
 - c. Pelajar;
 - d. Pekerja; dan
 - e. Masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. perlombaan;
 - e. asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - f. pembinaan kelompok masyarakat.
- (3) Instrumen sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui spanduk dan poster anti Narkotika.

Pasal 26

Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat bekerjasama dengan Kepolisian dan BNN.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika terhadap:
- a. pejabat publik Daerah; dan/atau
 - b. ASN.
- (2) Calon ASN dan Calon Pejabat publik daerah Wajib menyampaikan persyaratan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati sebagai salah satu persyaratan diterima ASN dan Pejabat Publik daerah.

Pasal 28

- (1) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika terhadap karyawan.

- (2) Bentuk fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan peralatan;
 - c. penyediaan tenaga pemeriksa; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Calon karyawan BUMD dan calon karyawan badan usaha swasta harus menyampaikan persyaratan bebas Narkotika dari Rumah Sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pelajar dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal 30

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan/rumah kos dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mudah dibaca;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala dengan jadwal acak.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah atau Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan instansi vertikal yang berwenang.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu

Wajib Laporan

Pasal 33

- (1) Wajib laporan dilakukan pada IPWL.
- (2) Wajib laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika atau keluarganya bagi yang sudah cukup umur; dan
 - b. orang tua dan/atau wali pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika bagi yang belum cukup umur.

- (3) Dalam hal laporan dilakukan selain pada IPWL, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada IPWL.
- (4) Tata cara pembentukan, tugas dan kewenangan IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Asesmen

Pasal 34

- (1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bukan IPWL wajib diarahkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Hasil asesmen merupakan informasi rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 36

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 37

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dari IPWL.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dari IPWL.

Bagian Keempat

Fasilitasi Layanan Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) melalui Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rumah sakit Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta.
- (3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, Pemerintah Daerah:
 - a. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 39

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas Tim Tata Laksana Rehabilitasi Medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim yang dibentuk oleh institusi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dan Puskesmas; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di Provinsi baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Kelima

Pasca Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketenagakerjaan, urusan perlindungan masyarakat dan urusan keagamaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Tata cara dan susunan anggota Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat lainnya.

Pasal 44

- (1) Penanganan pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan melalui:
- a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pelayanan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya; dan/atau
 - c. reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan:
- a. menerima mantan penyalahguna Narkotika sebagai bagian dari masyarakat dengan tanpa mempermasalahkan masa lalu penyalahguna Narkotika; dan/atau
 - b. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya.

BAB V
PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan advokasi bagi penyalahguna Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urin dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Pengadilan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urin dan/atau tes darah;
 - b. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Pengadilan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ataupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - c. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu dan Korban Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 46

- (1) Pendampingan dan advokasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan diberikan berdasarkan permintaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menolak permintaan pendampingan dan advokasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan kecuali berdasarkan penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat bekerja sama dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Lembaga swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. instansi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan;
 - c. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. penyediaan fasilitas layanan rehabilitasi medis; dan/atau
 - e. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Kerja sama dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika kepada calon pegawai dan/atau pegawai;
 - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pemilihan duta anti Narkotika;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - f. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 49

Kerja sama Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kemitraan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. membangun sinergi antar pimpinan di Daerah;
 - b. menyusun rencana kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah yang diketuai oleh Bupati.
- (4) Kemitraan dalam Forkopimda dilaksanakan dalam bentuk:
- a. upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. penanganan Pecandu Narkotika;
 - c. kampanye Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. menjalin hubungan koordinatif antar Perangkat Daerah; dan
- c. memastikan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berjalan sesuai rencana.

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui skema bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Skema bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berupa dana bantuan sosial, hibah atau dari masyarakat/individu yang diberikan berdasarkan verifikasi kelayakan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak yang berwenang;
 - f. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan/atau penegak hukum atau BNN; dan/atau
 - h. memperoleh perlindungan hukum dalam kaitan informasi dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disampaikan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. forum koordinasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi;
 - c. pusat layanan konseling; atau
 - d. wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Instansi pemerintah;
 - b. masyarakat/kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha
- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tingkat kecamatan dan Desa.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai kriteria penerima penghargaan.
- (2) Penilaian penerima penghargaan dilakukan oleh tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan/atau Pasal 30.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. pembekuan izin; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 354-11/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Saat ini, Indonesia sedang dihadapkan pada tingkat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah Penyalahgunaan yang terjadi dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika bahkan meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, sopir angkutan umum, anak jalanan, pekerja, pejabat publik, hingga ASN.

Di Daerah, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dikatakan sudah pada tahap cukup mengkhawatirkan. Mulai dari aspek peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, belum dimilikinya sarana prasarana rehabilitasi inap bagi korban Penyalahgunaan Narkotika hingga stigma negatif masyarakat terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah sadar, berdampak pada kondisi sulitnya masyarakat menerima keberadaan mereka.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan dini. Sehingga keberadaan kader anti Narkotika yang dapat diinisiasi langsung oleh masyarakat menjadi penting untuk diwujudkan.

Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Daerah dalam rangka berperan serta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian bagi Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam melakukan langkah-langkah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa dalam pengaturan dan pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan perlindungan bagi penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika agar pulih kembali dari kecanduan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui rehabilitasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa dalam melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus diorientasikan untuk mewujudkan ketentraman, mengayomi masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin diberikannya program rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam pengaturan dan pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan peran aktif masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurikulum terintegrasi” adalah menyelaraskan dan memasukkan materi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kurikulum yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Sosialisasi dan edukasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;

- g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud “menyediakan laman resmi yang mudah diakses oleh masyarakat” adalah dapat menggunakan laman (*website*)

resmi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial atau dibentuk laman (*website*) khusus untuk penyebaran informasi bahaya Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud “mengembangkan sistem teknologi informasi selain laman resmi” adalah disesuaikan dengan perkembangan teknologi mutakhir, seperti aplikasi berbasis android atau sejenisnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah BNN dan/atau instansi lain yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah bahwa para mantan Pecandu Narkotika harus dapat kembali dan diterima dengan sewajarnya di lingkungan masyarakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan antara lain adalah pembentukan kader anti narkotika, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika di non kelembagaan, atau fasilitasi partisipasi masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR